

**QAUL QADIM DAN QAUL JADID AL-IMAM ASY-SYAFI'I
TENTANG PERSAKSIAN DALAM RUJUK SERTA
RELEVANSINYA BAGI PEMBINAAN HUKUM ISLAM
MASA KINI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**Abdul Haris
NIM: 98353300**

Dibawah Bimbingan

1. Drs. H. A Malik Madaniy, M A.
2. Drs. Malik Ibrahim

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2003

Drs. H. A Malik Madaniy, M A.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga.
Yogyakarta.

Asslamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara "Abdul Haris" yang berjudul : "QAUL QADIM DAN QAUL JADID AL-IMĀM ASY-SYĀFI'I TENTANG PERSAKSIAN DALAM RUJUK SERTA RELEVANSINYA BAGI PEMBINAAN HUKUM ISLAM MASA KINI" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Dan selanjutnya dapat segera untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb.

29 Rabi'ul Akhir 1424

Yogyakarta,-----

30 Juni 2003

Pembimbing &


(Drs. H. A Malik Madaniy, M.A)

Drs. Malik Ibrahim.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

NOTA DINAS

Hal : Skripsi


Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga.
Yogyakarta.

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara "Abdul Haris" yang berjudul : "QAUL QADIM DAN QAUL JADID AL-IMĀM ASY-SYĀFI'I TENTANG PERSAKSIAN DALAM RUJUK SERTA RELEVANSINYA BAGI PEMBINAAN HUKUM ISLAM MASA KINI" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Dan selanjutnya dapat segera untuk dimunaqasyahkan..

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

29 Rabi'ul Akhir 1424
Yogyakarta,-----
30 Juni 2003


Pembimbing II
(Drs. Malik Ibrahim)

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**QAUL QADIM DAN QAUL JADID AL-IMĀM ASY-SYĀFI'I SERTA
RELEVANSINYA BAGI PEMBINAAN HUKUM ISLAM MASA KINI**

Yang disusun oleh:

ABDUL HARIS

NIM: 98353300

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal
18 Jumadil Ula 1424 H / 18 Juli 2003 M dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1424
18 Juli 2003



**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA**

DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A
NIP: 150 215 881

Panitia Munaqasyah,

Ketua Sidang

DR. AINURRAFIQ DAWAM, M.A
NIP: 150 289 213

Pembimbing I

DRS.H. A MALIK MADANIY, M.A
NIP: 150 182 698

Penguji I

DRS.H. A MALIK MADANIY, M.A
NIP: 150 182 698

Sekretaris Sidang

MISNEN ARDIANSYAH, S.E, M.Si
NIP: 150 300 993

Pembimbing II

DRS. MALIK IBRAHIM
NIP: 150260056

Penguji II

DRS. KAMISI, M.A
NIP: 150 231 514

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zükira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ا	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربّنا - rabbanā

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. Zat pemberi hidayah yang kalau tidak karena-Nya Penyusun tidak mendapatkan petunjuk. Dan zat yang tunggal dan tanpa sekutu yang kami persaksikan, bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan rasul-Nya. Mudah-mudahan salawat dan salam-Nya tercurahkan atas junjungan kita, kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan sekalian manusia.

Dengan ucapan syukur inilah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "QAUL QADIM DAN QAUL JADID AL-IMĀM ASY-SYĀFI'I TENTANG PERSAKSIAN DALAM RUJUK SERTA RELEVANSINYA BAGI PEMBINAAN HUKUM ISLAM MASA KINI". Yang merupakan salah satu bagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.

2. Bapak Drs.H. A Malik Madaniy, M A. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesabarannya memberikan petunjuk dan pengarahan di dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Orang tua tercinta yang tidak mungkin terlupakan atas bantuan material dan moril sehingga tugas akhir ini dapat penyusun selesaikan.
4. Seluruh teman-teman serta pihak-pihak yang tidak mungkin kami sebut satu persatu di sini, atas kesediaan mereka yang telah membantu baik dengan cara langsung maupun yang berbentuk dorongan moril, tidak lupa penyusun haturkan rasa terima kasih.

Semoga semua amal yang telah diberikan mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT. Amin.

Sebagai akhir kata, penyusun mengharapkan kritik dan saran atas kekurangan dalam penulisan maupun isi yang termuat dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

10 Rabi'ul Awal 1424
Yogyakarta :-----
8 Juni 2003

Penyusun


Abdul Haris

NIM : 98353300

DAFTAR ISI

HALAMAM JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
SISTEM TRANLITRASI ARAB-LATIN	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB. I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB. II : BIOGRAFI AL-IMĀM ASY-SYĀFI'I	
A. Nasab dan Kelahiranya.....	23
B. Riwayat Pendidikan.....	24
1. Guru-Gurunya	26
2. Murid-muridnya	27
C. Kondisi dan Situasi Zaman Kehidupan al-Imām asy-Syafi'i.....	28
D. Karya-Karyanya	31

**BAB. III : QAUL QADIM DAN QAUL JADID AL-IMĀM ASY-SYĀFI'I
SERTA PENDAPATNYA TENTANG PERSAKSIAN DALAM
RUJUK**

- A. Pengertian Qaul Qadim dan Qaul Jadid..... 34
- B. Latar Belakang Perubahan Fatwa al-Imām asy-Syāfi'i Dari Qaul Qadim ke Qaul jadid 35
- C. Pendapat al-Imām asy-Syāfi'i Tentang Persaksian Dalam Rujuk Serta Istimbat Hukumnya 38

**BAB. IV : ANALISA ATAS PENDAPAT AL-IMĀM ASY-SYĀFI'I SERTA
RELEVANSINYA DALAM PEMBINAAN HUKUM ISLAM
MASA KINI**

- A. Latar Belakang Perbedaan Fatwa al-Imām asy-Syāfi'i Mengenai Persaksian Dalam Rujuk 51
- B. Analisa Atas Pendapat dan Istimbat Hukum al-Imām asy-Syāfi'i Tentang Persaksian Dalam Rujuk..... 52
 - 1. Pendapat al-Imām asy-Syāfi'i Dalam Qaul Qadim dan Qaul Jadid.....53
 - a. Pendapat al-Imām asy-Syāfi'i dalam qaul qadim.....53
 - b. Pendapat al-Imām asy-Syāfi'i dalam qaul jadid.....55
 - 2. Istimbat Hukum al-Imām asy-Syāfi'i Tentang Persaksian Dalam Rujuk.....59
 - 3. Relevansi Pendapat al-Imām asy-Syāfi'i dengan Hukum Islam Masa Kini 65

BAB. V : PENUTUP

A Kesimpulan.....	70
C. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN I	XIII
LAMPIRAN II	XVII
LAMPIRAN III	XX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu dari perintah agama, yang didalamnya terkandung tujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara dua orang yang berlainan jenis (bukan mahram), serta untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia penuh dengan kasih sayang dan saling menyayangi¹⁾.

Hal ini sejalan dengan apa yang difirmankan Allah SWT :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²⁾

Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan nantinya dalam perjalanan kehidupan akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan yang berdampak pada terciptanya perkecokan dan jarak antara keduanya, sehingga tidak dapat ditemukan lagi kedamaian dalam berkeluarga. Di sinilah kemudian mereka berdua dihadapkan pada dua pilihan, yaitu meneruskan perkawinan atau melaksanakan perceraian (talak) yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan lagi cara untuk keduanya (suami dan istri) untuk berdamai. Meskipun di sini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah perkawinan, namun pada dasarnya kisah dari sebuah bangunan keluarga yang sudah putus tersebut belumlah berakhir,

¹⁾ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), hlm 128

²⁾ Ar-Rūm (30):21.

perceraian adalah bagian dari badai yang ada dalam kehidupan rumah tangga yang paling puncak, akan tetapi menyusun kembali kehidupan keluarga yang rusak tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk itulah Islam memberi peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga sakinah dari bangunan keluarga yang telah rusak.

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian disebut dengan rujuk. Para ulama sepakat bahwa rujuk dibolehkan dalam Islam.³⁾ Upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Kesempatan ini diberikan kepada mantan suami kepada mantan istrinya dengan batas waktu yang ditentukan (*iddah*). Kebolehan rujuk ini mengacu pada firman Allah :

والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء⁴⁾

Para ulama sepakat bahwa suami memiliki hak untuk kembali pada istrinya yang telah diceraikan sebelum habis masa *iddah*.⁵⁾ Dan apabila masa *iddah* tersebut sudah habis maka suami harus kembali menikahi istrinya dengan akad yang baru dan tetap dihitung masa *iddah* istrinya. Berarti rujuk adalah kembali ke dalam nikah sesudah cerai yang bukan *bain*

³⁾ Muhamad Jawwad Mugniyah, *Al-Ahwa' al-asy-Syakhsiyah*, (Beirut :Dār al-Ilm li al-Malayin,1984), hlm 15.

⁴⁾ Al- Baqarah (21):228

⁵⁾ ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al- Muqtaṣid* (t,t.p : Dār Fīkr,t,t) .II:63.

dengan cara tertentu.⁶⁾ Dengan demikian maka hak rujuk bagi suami hanya berlaku pada talak *raj'i* saja sedang pada talak *bain* hak tersebut tidak berlaku lagi, karena hukum rujuk dalam talak *bain* adalah sama dengan hukum awal nikah yang di dalamnya disyaratkan adanya mahar, wali dan kerelaan.⁷⁾

Kesaksian adalah salah satu komponen yang terdapat dalam mekanisme rujuk, hal tersebut tercantum dalam firman Allah:

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعرف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا⁸⁾

Dan di dalam hadis juga ada teks yang menyatakan bahwa diperlukan saksi dalam rujuk. Hadis tersebut berbunyi :

عن مطرف بن عبد الله: أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد⁹⁾

⁶⁾ Al-Imām Taqiyudin Abi Bakr ibn Muḥammad al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyar*, (Indonesia : Dar Ihyā' al-Kutub al-Ara biyah t.t.), II : 107.

⁷⁾ Ibn Rusyd, *Bidayah*, hlm 65

⁸⁾ at-Talaq (65) : 2

⁹⁾ Al-Imām al-Hafidz Abu Dāwūd Sulaiman ibn al-Asyād as-Sijistāni, *Sunan Abi Dāwūd*, "Kitab at-Talaq", Bab, "ar-Rajul Yurāji'u Walā Yushidu", (Dār al-Fīkr, t.t) II : 257, Hadist nomor 2186.

Dari firman Allah dan hadis di atas maka kedudukan saksi dalam rujuk diakui keberadaannya, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai apakah penyaksian dalam rujuk tersebut adalah syarat sah dari proses rujuk atau hanya sebagai pelengkap saja.

Berdasarkan hak rujuk di atas kebanyakan para ulama berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan walaupun dalam hal ini ada perbedaan persepsi di kalangan para ulama itu sendiri berkenaan dengan perlu tidaknya niat dalam pelaksanaan rujuk dengan perbuatan tersebut, menurut Imām Maliki rujuk dengan menggauli mantan istri baru dianggap sah apabila disertai niat untuk merujuk dengan alasan bahwasannya menggauli istri yang terkena talak raj'i adalah haram sehingga ketika merujuknya harus disertai dengan niat, sedang menurut Imām Abu Hanifah rujuk dengan cara menggauli istri yang berada dalam iddah talak raj'i dapat dilakukan baik dengan niat untuk merujuknya ataupun tidak. Hal ini berdampak pada pendapat mereka tentang persaksian dalam rujuk, dimana mereka berpendapat bahwa persaksian dalam proses rujuk adalah sunnah, karena rujuk adalah hak suami, maka tidak wajib dipersaksikan jika saksi tersebut hanya semata-mata untuk memperkuat, sehingga tidak adanya saksi dalam proses ini tidak akan membawa dampak pada sah tidaknya proses rujuk tersebut.

Berbeda dengan pendapat di atas al-Imām asy-Syāfi'i berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi apabila dilakukan dengan pernyataan suami

terhadap istrinya melalui lisan. Dia tidak membolehkan rujuk dengan perbuatan.¹⁰⁾

Al-Imām asy-Syāfi'i yang dalam perkembangan madzhabnya terdapat dua *qaul* yang berbeda, yaitu, *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang beliau fatwakan pada tempat yang berbeda yaitu Baghdad dan Mesir. Hal ini berdampak pada adanya dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi satu persoalan sebagai contoh, adalah, pendapat al-Imām asy-Syāfi'i dalam masalah persaksian dalam rujuk. Sebagai dampak dari adanya dua *qaul* yang difatwakan, menurut al-Imām asy-Syīrāzi, dalam proses rujuk al-Imām asy-Syāfi'i berpendapat bahwa kesaksian dalam rujuk adalah wajib (hal ini merupakan fatwa lamanya), ini berarti bahwa bila terjadi rujuk antara suami istri dalam masa iddahnya, tanpa adanya saksi maka rujuk tersebut tidak sah. Namun pada kesempatan yang lain dia mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat semula. Dalam fatwa barunya ini dia berpendapat bahwa kesaksian dalam rujuk hanya merupakan sunnah saja.¹¹⁾

Terdorong rasa ingin tahu atas latar belakang apa yang melatar belakangi perubahan pendapat al-Imām asy-Syāfi'i dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* terutama tentang masalah persaksian dalam rujuk, dalam hal ini dia mempunyai dua pendapat yang berbeda, di satu sisi beliau menyatakan wajib (fatwa lamanya) akan tetapi di sisi lain beliau menyatakan sunnah saja (fatwa

¹⁰⁾ Al- Imām Muhammad Ibn Idris asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, (Beirut:Dār al-Kutūb al-Ilmiyah,1933M/1413H) V:260

¹¹⁾ Al-Imām Abī Ishaq Ibrāhīm Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syīrāzi, *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, (Beirut : Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1995M/1416H),III:48

barunya) serta bagaimana relevansinya bagi perkembangan hukum Islam masa kini maka penyusun bermaksud untuk membahasnya serta menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka yang menjadi sasaran pokok dari pembahasan ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang melatar-belakangi perbedaan pendapat al-Imām asy-Syāfi'i tentang persaksian dalam rujuk?
2. apakah ada relevansi masing-masing pendapat tersebut dalam penerapan hukum Islam pada masa kini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari pembahasan yang akan dilakukan dalam skripsi ini penyusun harapkan agar dapat mencapai tujuan dan kegunaan serta sasaran yang akan dicapai yakni antara lain adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang perbedaan pendapat yang dia fatwakan, berkenaan tentang masalah persaksian dalam rujuk.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya relevansi dari pendapat al-Imām asy-Syāfi'i tentang persaksian dalam rujuk tersebut serta penerapannya dalam hukum Islam masa kini.

Kegunaan:

1. Agar hasil studi terhadap pendapat al-Imām asy-Syāfi'i dalam masalah penyaksian dalam rujuk baik yang terdapat dalam *qaul qadim* maupun *qaul jadidnya* dapat diambil manfaatnya sebagai bahan studi selanjutnya terutama yang berhubungan dengan penyaksian dalam rujuk.
2. Untuk menyumbangkan sebuah karya ilmiah yang kemudian nantinya dapat diambil manfaatnya oleh peradilan agama dalam menangani kasus yang berhubungan dengan rujuk.

D. Tela'ah Pustaka

Pada dasarnya para ulama sepakat mengenai adanya saksi dalam rujuk, namun mereka berbeda pendapat didalam menempatkan apakah penyaksian tersebut merupakan suatu keharusan atau hanya sebagai pelengkap saja. asy-Syīrāzī dalam kitabnya "*Al-Muhazzāb Fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*" mengungkapkan bahwa dalam masalah *isyhad* rujuk Al-Imām asy-Syāfi'i mempunyai dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa *isyhad* dalam rujuk adalah wajib, berdasarkan pada surat at-Talaq ayat 2, juga berdasarkan pada kebolehan menggauli istri setelah rujuk seperti halnya nikah, maka tidak sah tanpa adanya saksi. Sedang pendapat yang kedua menyatakan bahwa *isyhad* dalam rujuk adalah sunnah, sebab rujuk tidak membutuhkan wali maka tidak juga membutuhkan saksi sebagaimana

jual beli.¹²⁾ Imam Nawāwi dalam kitabnya *Al- Majmū'* menjelaskan bahwa kedua pendapat berbeda di atas berujung pada riwayat Imam Ahmad.¹³⁾

Secara lebih rinci Muhammad Syaṭā' ad- Dimyāti menjelaskan bahwa Al-Imām asy-Syāfi'i dalam masalah *isyhad* rujuk mempunyai dua pendapat yang berbeda. Dalam *qoul jadidnya*, Al-Imām asy-Syāfi'i tidak mensyaratkan adanya *syahadah* dengan alasan bahwa rujuk masih dalam hukum berlakunya nikah, sehingga tidak membutuhkan adanya wali dan juga tidak perlu kerelaan dari mantan istri. Hal ini juga berdasarkan pada firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 228 dan hadis Nabi SAW yang ditujukan kepada Umar untuk memerintahkan anaknya (ibn Umar) agar merujuk istrinya, tanpa menyebutkan syahadah pada hadis tersebut. Sementara dalam *qoul qadim*, al-Imām asy-Syāfi'i *isyhad* rujuk dengan alasan dahir ayat surat at-Talaq ayat 2.¹⁴⁾

Al-Imām asy-Syāfi'i dalam kitabnya *al-Ūmm*. Mengemukakan bahwa bagi suami yang hendak merujuk isterinya hendaknya menghadirkan 2 orang saksi yang adil, akan tetapi jika terjadi kesepakatan dan saling percaya diantara keduanya dalam hal rujuk, maka rujuk menjadi sebuah ketetapan

¹²⁾ Al-Imām Abī Ishāq Ibra.him Ibn Ali Ibn Yusuf Al-Fairūz Abadi Asy-Syīrāzi, *Al-Muḥaẓẓab Fī Fīqh Al-Imām Asy-Syāfi'i*, cet.I (Beirūt: Dār Al-Kutūb Al-Ilmiyah, 1995 M/ 1416 H), III :48.

¹³⁾ Al- Imām Abi Zakariya Muhyiddin ibn Syarat an-Nawāwi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥaẓẓab*, (Beirūt:Dār al-Fīkr, t.t.), XVIII:270

¹⁴⁾ As-Sayyid Muhammad Syaṭā' ad-Dimyati, *I'ānah at-Ṭalibīn*, (Indonesia: Dār al-Ihya al- Kutūb al-Arabiyah, t.t.) .IV:30

meskipun tanpa adanya *syahadah*. Hal ini lantaran rujuk adalah hak suami bukan hak istri.¹⁵⁾

Dalam kitab *al-Ahwāl asy-Syakhsīyah*, Yusuf Musa mengungkapkan bahwa golongan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adanya *syahadah* bagi suami manakala si suami hendak menggunakan haknya untuk merujuk istrinya, *isyhad* rujuk disunnahkan takkala terjadi kekhawatiran setelah terjadi rujuk si istri mengingkari adanya rujuk yang telah dilakukan oleh si suami terhadap dirinya.¹⁶⁾ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Imam Malik. Dalam *Bidāyah al-Mujtāhid* Ibn Rusyd menulis bahwa *isyhad* dalam rujuk menurut Imam Malik adalah sunnah. Penyebab terjadinya perbedaan ini, lanjut Ibn Rusyd, karena adanya saling berlawanan qiyas terhadap dahir ayat yang dijadikan sebagai dasar bagi adanya *syahadah*.¹⁷⁾

Secara garis besar Abu Zahrah mengemukakan bahwa rujuk *bil qushul* disunnahkan menggunakan *syahadah*, menurut Imam Hanafi, Maliki dan Hambali serta menurut Imam Syafi'i dalam *māzhab jadid*, adapun dalam *māzhab qadim*, termasuk juga Syi'ah berpendapat bahwa *isyhad* atas rujuk merupakan syarat sebagaimana kesaksian yang terjadi ketika akad nikah. Alasannya adalah akad nikah mensyaratkan untuk mengadakan *syahadah*,

¹⁵⁾ Al-Imām Abi Abdillāh Muhammad Ibn Idrīs asy-Asy-Syāfi'i, *Al-Ūmm*, (Beirut: Dār Al-Kutūb al-Ilmiyah, 1993M/1413H).V: 260

¹⁶⁾ M. Yusuf Musa, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah Fī al-Fīqh al-Islāmi*, (Mesir: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1956M/1476H), hlm. 279

¹⁷⁾ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, (t.t.p: Dār Fīkr, t.t), II: 63

maka demikian pula ketika kembali ke dalam nikah (rujuk) disyaratkan adanya *syhadah*.¹⁸⁾

Sebagaimana pendapat Al-Imām asy-Syāfi'i dalam kitab *al-Ūmm*, kebanyakan para ulama Syafi'iyah mendukung pendapat Al-Imām asy-Syāfi'i dalam kategori *qaul jadidnya*. Imam Abu Yahya Zakaria al-Ansari dalam kitab *Fath al-Wahhab Fī Syarh Manhāj at-Tullāb*, mengemukakan bahwa *isyhad* rujuk adalah sunnah. Alasan tidak diwajibkannya *isyhad* rujuk adalah karena rujuk masih dianggap dalam hukum berlakunya nikah sebelumnya. Selanjutnya dia juga menyatakan bahwa kalimat perintah (*amr*) dalam ayat 2 surat at-Talaq mengandung makna *nadb* seperti terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282. Sementara kewajiban *isyhad* dalam nikah lantaran untuk menetapkan hubungan suami istri.¹⁹⁾ Pendapat serupa juga dapat ditemukan dalam Kitab *al-Iqna'* yang ditulis oleh al-Khatib.²⁰⁾

Imam Nawawi al-Jawi mengungkapkan bahwasanya persaksian dalam rujuk bukanlah syarat bagi syahnya rujuk karena rujuk dianggap termasuk ke dalam hukum berlakunya nikah.²¹⁾

Dari beberapa penelusuran dan tela'ah yang penyusun lakukan ternyata pembahasan tentang masalah persaksian dalam rujuk ini telah banyak dibahas

¹⁸⁾ Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal asy-Syakhsiyah*, (Kairo: Dār al-Fīkr al-Arabi, 1957M/1377H), hlm.367

¹⁹⁾ Al-Imām Abu Yahyā Zakariya al-Ansāri, *Fath al-Wahhāb Fī Syarh Manhāj at-Tullāb*, (Indonesia: Dār Ihyā' Al-Kutūb al-Arābiyah, T.T.), II:88

²⁰⁾ Syeikh Muhammad asy-Syarbaini al-Khatib, *al-Iqnā' Fī Halli al-Fa'zi Abi Syujā'*, (Indonesia: Dār Kutūb al-Arābiyah, t.t.), II:159

²¹⁾ Abi Abdul Muthi Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi al-Jawi, *Nihayah az-Zein Fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, (Indonesia: Syirkah al-Ma'ārif, t.t.), hlm.327

oleh para ulama, akan tetapi sejauh penelusuran penyusun belum ada buku ataupun karya ilmiah yang secara khusus membahas masalah persaksian dalam rujuk menurut al-Imām asy-syāfi'i beserta latar belakang yang mendasari perbedaan pendapatnya dalam menfatwakan masalah yang berkenaan dengan persaksian dalam rujuk. Sedang skripsi terdahulu yang sama membahas tentang persaksian dalam rujuk adalah skripsi saudara Zaenal Arifin, yang berjudul "Kedudukan Saksi Dalam Rujuk: Studi atas Pandangan Imam asy-Syafi'i". Akan tetapi di dalamnya tidak penyusun temukan bahasan mengenai latar belakang apa yang mendasari perbedaan pendapat al-Imām asy-Syafi'i dalam masalah *isyhad*, serta pada skripsi tersebut hanya membahas relevansi pendapat al-Imām asy-syafi'i tersebut dalam peradilan agama di Indonesia.

Maka penyusun menganggap perlu kiranya untuk membahas kembali masalah persaksian dalam rujuk ini lengkap dengan latar belakang perubahan fatwa al-Imām asy-Syafi'i dari *qaul qadim* ke *qaul jadid* serta sejauh mana relevansinya dalam hukum Islam masa kini?

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum yang utama yang didalamnya penuh dengan petunjuk-petunjuk untuk mengatur segala persoalan yang terjadi, baik itu yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Akan tetapi tidak semua petunjuk-petunjuk tersebut siap untuk dilaksanakan. Dalam beberapa persoalan tertentu petunjuk-petunjuk tersebut hanya berupa

isyarat atau pesan-pesan dasar yang menuntut kalangan tertentu untuk melakukan *ijtihad*, yakni mencurahkan segala kesanggupannya untuk mendapatkan hukum agama yang bersifat operasional dengan cara istimbat (mengambil kesimpulan hukum).²²⁾

Rujuk adalah salah satu persoalan yang terdapat baik dalam al-Qur'an ataupun al-Hadis, secara bahasa kata rujuk merupakan bentuk *masdar* yang berasal dari kata (رجع يرجع رجوعا ورجعة) atau yang berarti kembali, dalam Ensiklopedi Islam rujuk adalah kembalinya suami kepada istri dalam masa iddah yang diceraikannya dalam talak raj'i untuk hidup kembali dalam sebuah ikatan sebagai suami istri.²³⁾ Sedang pengertian rujuk menurut istilah ada beberapa pengertian menurut para ulama, secara garis besar Abdurrahman al-Jaziri mengungkapkan sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah

الرجعة هي ابقاء الملك القائم بلا عوض في العدة²⁴⁾

Maksudnya adalah melestarikan kepemilikan yang sudah ditegakkan tanpa melalui pembayaran (pengganti) dalam masa iddah.

Menurut ulama Malikiyah

²²⁾ Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.2

²³⁾ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), III : 1011

²⁴⁾ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'ala Mazāhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) IV: 428

25) عودة الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد العقد

Maksudnya adalah kembalinya istri yang tertalak menjadi terpelihara tanpa menggunakan akad baru.

Menurut ulama Syafi'iyah

26) رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن فى العدة

yang berarti mengembalikan istri atau perempuan ke dalam nikah dari talak selain dari pada talak ba'in.

Menurut ulama Hambali

27) إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد

Maksudnya adalah perempuan yang ditalak selain dari talak bain akan kembali kepada kedudukannya semula tanpa dengan mengadakan akad baru.

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya para ulama sepakat bahwa rujuk adalah upaya untuk kembali membina hubungan rumah tangga antara suami dengan istrinya yang berada dalam talak sebelumnya yang bukan ba'in, dengan kata lain istri yang di talak oleh suaminya, selama itu belum atau bukan talak bain maka suami berhak untuk melakukan rujuk tanpa disertai dengan akad yang baru.

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 429

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 429

²⁷⁾ *ibid.*, hlm. 429

Pada dasarnya terjadinya rujuk merupakan kelanjutan dari adanya talak, sehingga dapat dikatakan hukum rujuk adalah tergantung dari bagaimana terjadinya talak, jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i dan itu merupakan suatu kebutuhan yang bersifat syar'i maka seharusnya tidak terjadi rujuk, terlebih jika talak itu wajib dilakukan dan menahanya adalah tindakan haram, maka haram bagi suami untuk merujuk istrinya, seperti halnya dalam talak bid'ah, terdapat perbedaan pendapat mengenai rujuk, sebagian menyatakan wajib bahkan di sini hakim dapat melakukan paksaan bila suami tidak mau melaksanakan rujuk, sedang apabila talaknya mubah, seperti terjadinya ketidakserasian dalam pergaulan antara suami istri dalam waktu tertentu, namun hal itu dapat menjadi hilang bersamaan dengan bersihnya hati mereka, dalam keadaan seperti itu maka rujuk hukumnya sunnah .²⁸⁾ Gambaran ini menunjukkan bahwa hukum rujuk dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisinya.

Adapun dasar hukum dari disyari'atkannya rujuk adalah sebagai berikut

29) **ويعولتھن أحق بردهن في ذلك إن أردوا إصلاحا**

30) **الطلاق مرتن فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان**

²⁸⁾ Ibid., hlm.429

²⁹⁾ Al-Baqarah (2) : 228

³⁰⁾ Al-Baqarah (2) : 229

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعرف وأشهدوا
ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا³¹⁾

Selain dari ayat-ayat di atas nabi Muhamad SAW juga bersabda

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه لما طلق امرأته قالى النبي صلى الله
عليه وسلم لعمر مره فليراجعها³²⁾

ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها³³⁾

Pada dasarnya para ulama sepakat rujuk dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan ucapan dan dengan perbuatan, walaupun mengenai rujuk dengan perbuatan ini ada perbedaan persepsi diantara para ulama, menurut Imam Malik rujuk dengan cara menggauli istri dianggap sah bila disertai dengan niat untuk rujuk, alasannya adalah karena menggauli istri yang sedang dalam talak raj'i adalah haram, sehingga bila suami hendak merujuknya diperlukan niat.³⁴⁾ Abu Hanifah membolehkan rujuk dengan cara menggauli istri jika ia bermaksud untuk rujuk dan tanpa niat.³⁵⁾

³¹⁾ At-Talaq (65) : 2

³²⁾ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Aşqalani, *Bulūg al-Marām; Bāb ar-Raj'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989H/1490M) hlm. 228. Hadis no. 1123. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar.

³³⁾ Al-Imām al-Hāfiẓ Muḥamad Ibn Yazīd Abi Abdillāh Ibn Majāh, *Sunan Ibn Majāh, Abwāb at-Talāq*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.). I :622, Hadis no. 230. Hadis diceritakan oleh Suwaid Ibn Sa'id, Abdillāh Ibn 'Amir Ibn Zararah dan Masruq Ibn al-Marzuban, manceritakan dari yahya Ibn Zakariyah Ibn Abi Zaidah dari Saleh Ibn Hayyun dari Salama Ibn Kuhail dari Sa'id Ibn Zubair dari Ibn Abbas dari Umar Ibn Khatāb.

Sementara itu al-Imām asy-Syāfi'i dengan tegas menolak rujuk yang dilakukan dengan perbuatan. Ia beralasan bahwa firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228, memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kembali pada ayat tersebut adalah dengan menggunakan ucapan bukan dengan jima' dan sebagainya, sehingga tidak terjadi rujuk bila tidak diucapkan sebagaimana dalam talak dan nikah.³⁶⁾

Persaksian adalah salah satu masalah yang terdapat pada permasalahan tentang rujuk itu sendiri. Kebanyakan dari para ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan menyatakan bahwa kesaksian tidak harus ada dalam proses rujuk. Artinya rujuk dapat dilakukan baik dengan saksi ataupun tanpa saksi, bahkan menurut Imam Hanafi, sebagaimana ditulis oleh Yusuf Musa, kesaksian dalam rujuk disunnahkan hanya bila terjadi kekhawatiran atas pengingkaran pihak istri terhadap terjadinya rujuk.

ولا يشترط عند الأحناف أن يشهد الزوج على الرجعة حين يستعمل فيما
حقه وإن كان الإشهاد مستحبا خوف أن تنكر الزوجة فيما بعد أنه رجعتها

37)

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*, Ibn Rusyd menyatakan bahwasanya perbedaan dalam masalah rujuk ini bertumpu pada adanya perlawanan antar

³⁴⁾ Ibnu Rusyd, *Bidayah*....., II : 64

³⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 64

³⁶⁾ Al-Imām Muhamad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm.*, V:261

³⁷⁾ Muhammad Yusuf Musa, *al-Ahkām al-Ahwāl asy-Syakhsyah Fi al-Fiqh al-Islāmi*, (Dār al-Kitāb, 1956m/1386h0, hlm. 279

qiyas dengan lahir nash, sebab lahir ayat (وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ), yang berarti wajib mendatangkan saksi. Akan tetapi persamaan hak rujuk tersebut dengan hak-hak lain yang diterima oleh suami mengharuskan tidak adanya saksi, sebagai hasil dari penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut ialah membuahkannya pada perubahan makna dari amr yang awalnya wajib menjadi sunnah.³⁸⁾

sighat amr merupakan salah satu bagian dari kaidah ushul fiqh yang dipakai untuk mengidentifikasi petunjuk-petunjuk dalam lafaz al-Qur'an mengenai peristiwa hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui makna dari perintah yang terkandung dalam ayat yang dimaksud, seperti yang telah disepakati ulama, pada dasarnya makna *amr* adalah menunjukkan pada wajibnya sebuah perintah yang diperintahkan.³⁹⁾

Namun demikian, terkadang *amr* ini juga dapat bermakna selain dari pada wajib sebagaimana di atas, hal tersebut dapat terjadi bila ada *qarinah* yang mengikuti perintah itu sendiri, hal ini dapat diketahui melalui *syiyaqul kalam*/susunan perkataan yang nantinya amr bisa berarti nadb, ibahah, do'a irsyad dan sebagainya.

³⁸⁾ Ibn Rusyd, *Bidayah*, hlm. 63

³⁹⁾ H. Muhlis Usman M.A, *Kaidah-Kaidah Uşūliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: PT GraFindo persada, 1997) cet.II hlm 15

Persoalan persaksian rujuk ini adalah merupakan salah satu persoalan hukum yang tersurat dalam nash dan diperintahkan dalam penegakannya. Hal ini berdasar pada firman Allah⁴⁰⁾

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن
بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق
الله يجعل له مخرجا⁴¹⁾

Hanya saja perintah mengenai rujuk ini harus dicari penjelasannya dengan jalan melakukan *ijtihad*. Adanya peluang *ijtihad* dalam memahami makna *amr* dalam ayat tersebut memunculkan perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi perintah menghadirkan saksi dalam rujuk dengan berbagai macam argumern masing-masing.

Dalam menyikapi perbedaan pendapat ini penyusun akan melihat pada tujuan dan maksud dari disyari'atkanya sebuah hukum, Hasby as-Siddieqi dalam bukunya "*Filsafat Hukum Islam*" mengutip pernyataan Ibn Qayyim

إن الشريعة مبناهها و اساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش

والمعاد⁴²⁾

⁴⁰⁾ Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Uşuliyah dan Fiqhiyah*, hlm.17

⁴¹⁾ At-Ṭalaq (65):2

⁴²⁾ TM. Hasby ash-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1975),hlm.

Maka dalam menganalisa kedua pendapat al-Imām asy-Syafi'i dalam persaksian dalam rujuk ini penyusun akan melihat mana diantara kedua pendapat tersebut yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini dan dapat menjamin kemaslahatan dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Agar tujuan dari pembahasan di atas dapat tercapai dengan baik , tentu saja diperlukan satu metodologi penulisan yang sesuai. Adapun metode yang akan penyusun pergunakan adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka atau library research. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara membaca, menela'ah, memahami serta mempelajari referensi-referensi yang ada kaitanya dengan pembahasan.

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat pendapat Imam Syafi'i tentang persaksian dalam rujuk

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan penyusun gunakan adalah pendekatan normativ, yaitu penyusun akan menggunakan suatu metode yang sesuai *nash-nash* dan kaidah-kaidah uşul fiqh.

d. Pengumpulan Data .

Dalam pengumpulan data ini penyusun akan menggunakan metode literer, yaitu cara memperoleh data dengan penelusuran kitab-kitab atau buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Disini penyusun akan membagi sumber data yang telah didapatkan menjadi dua, yaitu, sumber data primer, dalam hal ini adalah *al-Umm* dan *ar-Risalah* yang merupakan dua kitab karya al-Imām asy-Syāfi'i serta *al-Muhazzab* dan *I'ānah Thalibin* yang merupakan karya dari asy-Syīrāzi dan Sayid Muhamamad Syaṭa' ad-Dimyati. Adapun sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder yang meliputi kitab-kitab karya dari ulama Syafi'iyah diantaranya adalah *al-Muhazzab* dan *I'ānah Thalibin* yang merupakan karya dari asy-Syīrāzi dan Sayid Muhamamad Syaṭa' ad-Dimyati. Serta kitab-kitab lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang penyusun bahas, diantaranya adalah *Bidayah al-Mujtahid* karya ibn Rusyd, *al-Ahwal asy-Syahsiyah* karya dari Abu Muhammad Zahrah dan lain-lain.

e. Analisa Data

Setelah data-data yang diperoleh terhimpun, maka data tersebut akan diidentifikasi dan dianalisis secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Di sini penyusun akan melihat bagaimana istimbat hukum yang dilakukan oleh Imām asy-Syāfi'i serta latar belakang perubahan fatwanya secara umum untuk kemudian dihadapkan pada satu masalah yang khusus, dalam hal ini adalah persaksian dalam rujuk'.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh bentuk penulisan skripsi yang sistematis maka penyusun membagi skripsi ini menjadi lima bab yang secara lengkap dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Dalam bab ini penyusun mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka berikut kerangka teoritiknya, serta metode penulisan dan sistematika pembahasannya.

Bab II sebelum membahas tentang masalah persaksian dalam rujuk menurut al-Imām asy-Syāfi'i, maka perlu kiranya kita mengetahui secara singkat biografi dari al-Imām asy-Syāfi'i. Maka pada bab satu ini penyusun akan mengutarakan daftar riwayat hidup Al-Imām asy-Syāfi'i. Meliputi, nasab dan kelahirannya, riwayat pendidikan, yang meliputi guru-gurunya, murid-muridnya, kondisi dan situasi zaman kehidupan Al-Imām asy-Syāfi'i serta karya-karyanya

Bab III setelah penyusun menguraikan riwayat hidup dari al-Imām asy-Syāfi'i maka sebelum penyusun uraikan apa yang menjadi latar belakang perbedaan fatwa al-Imām asy-Syāfi'i dalam kedua *qoul*-nya maka penyusun menganggap perlu kiranya untuk mengetahui latar belakang perbedaan fatwa al-Imām asy-Syāfi'i secara umum baru kemudian penyusun akan menguraikan pendapat serta istimbat hukum yang dilakukan oleh al-Imām asy-Syāfi'i, maka pada bab ini penyusun akan menguraikan tentang latar

belakang perubahan pada kedua *qaul* al-Imām asy-Syāfi'i, baru kemudian pendapat al-Imām asy-Syāfi'i tentang persaksian dalam rujuk serta istimbat hukumnya, baik dalam *qaul qadim* ataupun *qaul jadidnya*.

Bab IV setelah pada bab sebelumnya penyusun menguraikan latar belakang dari perubahan pendapat al-Imām asy-Syāfi'i secara umum dan pendapat dari al-Imām asy-Syāfi'i serta istimbat hukumnya mengenai masalah persaksian dalam rujuk, maka pada bab ini penyusun akan menguraikan tentang latar belakang dari perbedaan fatwa al-Imām asy-Syāfi'i dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang kemudian penyusun lanjutkan dengan analisa atas pendapat al-Imām asy-Syāfi'i tentang persaksian dalam rujuk dan istimbat hukum yang dia lakukan berkenaan dengan masalah persaksian dalam rujuk, dan relevansi pendapat dia dalam pembinaan hukum Islam masa kini

Bab V berisi penutup yang merupakan bab terakhir dalam bab ini penyusun akan membaginya menjadi dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian secara mendalam mengenai masalah persaksian dalam rujuk menurut al-Imām asy-Syāfi'i ini maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang dari perbedaan pendapat Imām Syāfi'i dalam masalah persaksian dalam rujuk ini adalah, adanya pergeseran pemahaman yang dilakukan oleh al-Imām asy-syāfi'i dalam memahami makna perintah dalam satu naṣ, yaitu yang pertama beliau memaknai *amr* pada surat at-Talaq ayat 2 sebagai wajib, akan tetapi pada pendapat keduanya beliau memaknainya dengan sunnah. Sehingga hal ini berdampak pada adanya dua pendapat yang berbeda dalam masalah rujuk ini, serta adanya Perbedaan *as/* pada *qiyās* yang digunakan, dalam *qaul qadim* beliau menjadikan nikah sebagai *as/* bagi rujuk sehingga kesaksian diwajibkan dalam rujuk sebagaimana nikah. Tetapi pada pendapat barunya rujuk di *qiyaskan* kepada jual beli sehingga kesaksian menjadi tidak wajib dalam rujuk melainkan hanya sunnah saja.
2. Bahwa pendapat al-Imām asy-Syāfi'i dalam *qaul jadid* adalah yang sesuai dengan hukum Islam masa kini akan tetapi sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat serta upaya untuk memberikan adanya kepastian hukum maka perlu kiranya proses

rujuk yang terjadi dalam masyarakat tetap harus didatarkan pada lembaga atau individu yang telah diadakan oleh pemerintah untuk mengurus masalah tersebut.

B. Saran-saran

Dalam konteks pembahasan mengenai persaksian dalam rujuk menurut Imām Syāfi'i ini penyusun akan menyampaikan beberapa saran:

1. Hendaknya disadari adanya realitas zaman serta adanya perubahan dalam segala hal, sehingga syari'at Islam di hadapkan pada persoalan-persoalan yang baru sedangkan literatur-literatur kita kebanyakan adalah karya-karya ulama terdahulu, sehingga perlu adanya upaya untuk mengkaji kembali karya-karya tersebut sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi zaman.
2. Bahwa tidak semua karya-karya ulama terdahulu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, melainkan ada juga karya-karya tersebut yang bersifat universal, sehingga perlu kiranya untuk memilah-milah serta menyeleksi mana diantara pendapat ulama-ulama terdahulu tersebut yang bersifat universal.
3. perlu kiranya diadakan kajian ilmiah atau berfikir kritis, sehingga akan dapat menghindari taqlid buta pada salah satu pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Hadis :

Al-Marāgi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Marāghī* , Juz 28, Mesir: Mustafa al-B.ābi al-Halabī, 1973M/1393H.

As-Sijistani, al-Imam al- Hafidz Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asyad as, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Dār al-Fikr, t.t .

Depar temen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1983.

Hamka, *Tafsir al-Azhār*, Juz ke-28, Surabaya, Abdul Karim, 1982.

Majah, al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn, *Sunan ibn Majah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh :

Ad-Dimyati, as-Sayyid Muhammad Syata' ,*I'ānah at-Thalibīn*, 4 jilid, Indonesia: Dār Ihya' al-Kutūb al-Arabiyah.

Al-Ansarī, al-Imām Abu Yahya Zakariyah, *Fath al-Wahhab Fī Syarh Manhaj at-Tullab*, 2 Jilid, Indonesia: Dār Ihya' al-Kutūb al-Arabiyah, t.t.

Al-Husaini, al-Imām Taqiyudin, Abi Bakr ibn Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār*, 2 Jilid, Indonesia: Dār Ihya' al-Kutūb al-Arabiyah t.t

Al-Jawi, Abi Abdul Muthi Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi al-Jawi, *Nihayah az-Zein Fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Indonesia: Syirkah al-Ma'arif, t.t.

Al-jazīri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Khatib, Syeikh Muhammad asy-Syarbīni, *al-Iqna' fī Halli al-Fāzi Abī Syuja'*, 2 Jilid, Indonesia: Dār Kutūb al-Arabiyah, t.t.

Al-Qardlawi, Yusuf, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

An-Nawawi, al-Imām Abi Zakariyah Muhyiddin ibn Syarot an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, 20 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ash-Siddieqy, T.M Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Asy-Syafi'i, al- Imām Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris, *al-Umm*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1993M/1413H.

-----, *ar-Risalah.*, edisi Ahmad Muhammad Syakir. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syairāzi, Abū Ishāq Ibrāhim Ibn Ali bin Yusuf, *al-Lumā' fi Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-kutūb al-Ilmiyah, 1975.

-----, *al-Muḥaẓẓab Fi al-Fiqh al-Imam asy-Syāfi'i*, 4 jilid, cet.I, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1995 M/ 1416 H.

Az-Zāli, Mustafa Ibrahim, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā fi Ahkām asy-Syarī'ah*, Bagdad: Dār al-Arābiyah, 1976M/1396H.

Az-Zuhaili, Dr. Wahbah, *Uṣūl al- Fiqh al-Islāmi*, 2 Jilid, cet I, Damascus: Dār al-Fikr, 1986M/1406 H.

Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998

Ḥanafī, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970

Hasaballah, Ali, *Uṣūl at-Tasyrī' al- Islām*, Mesir: Dār al- Ma'arif, t.t.

Hoker, MB, *Undang-Undang Islam di Asia Tenggara*, terj. Rohani Abdul Rahim dkk, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

Ibn Rusyd, *Bidayyah al-Mujtahid Wa Nihayah al- Muqtasid*, t.t.p : Dār al- Fikr, t.t.

Mahmouod, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: N.M. Triparthi PVT. LTD. 1972.

Mugniyah, Muhammad Jawwad, *Al-Aḥwāl asy-Syakhsīyah*, Beirut: Dār al-Ilm li al-Malayin, 1984,

Musa, M. Yusuf, *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakhsīyah Fī al-Fiqh al-Islāmi*, Mesir: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1956M/1476H

Musa, Kamil, *al-Makdal ilā at-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1989

Nasution, Dr. Lahmuiddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung: PT Rosda Karya, 2001.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Usman, H. Muhlis M.A, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo persada, 1997.

Zahrah, Abu Muhamad, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1957M/1377H.

-----, *asy-Syafi'i Hayatuhu wa 'Ashuruhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t

Kelompok Ensklopedi dan Kamus:

Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, 3 jilid, Jakarta: Departemen Agama, 1993.

Echols, M. John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1976.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yunus, Prof. H. Mahmud , *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1393H/1973M.

Kelompok Sejarah:

Abbas, K.H. Siradjudin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarniyah, 1990, Cet. Ke-7,.

Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka*, Bandung: al-Bayan ,1994 , Penj Taufik Hidayat.

Chalil, K.H. Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT Bulan Bintang. 1990 .

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, cet.5 , Jakarta: UI Press, 1985.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

No	Hal	FN	Bab	Terjemahan
1	1	2	I	Di antara pertanda-pertanda-Nya bahwa Dia telah menjadikan istri kamu dari jenismu, agar kamu bisa bersama, dan bahwa Ia telah mengadakan sifat kasih mesra di antara kamu kedua belah pihak. Dalam hal ini menjadi pertanda bagi orang-orang yang mau berfikir.
2	2	4		Dan wanita-wanita yang di cerai iu harus menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
3	3	8		Maka apabila mereka telah mendekati masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tagakkan kesaksian karena Allah.
4	3	9		Dari Mutharrif bin Abdullah, bahwasanya Imran bin Hussein di tanya tentang seorang lelaki yang menceraikan isterinya kemudian menjimaknya, dan belum membuat saksi atas perceraianya maupun atas rujuknya. Imran berkata "Kamu menceraikan tidak menurut sunnah dan merujuknya pun tidak menurut sunnah. Buatlah saksi atas perceraianya dan atas merujuknya, dan jangan ulangi.
5	12	24		Rujuk adalah melestarikan kepemilikan nikah yang sudah ditegakkan tanpa pembayaran dalam masa iddah.
6	13	25		Kembalinya isteri dari tertalak menjadi terpelihara tanpa menggunakan akad baru.
7	13	26		Mengembalikan perempuan ke dalam nikah dari talak selain dari talak ba'in.
8	13	27		Kembalinya perempuan yang di talak selain dari talak ba'in kepada kedudukannya yang semula tanpa dengan mengadakan akad baru.

9	14	29		Dan suaminya yang lebih berhak untuk kembali kepadanya apabila mereka menginginkan kebaikan.
10	15	30		Talak itu dua kali maka jagalah (pertahankanlah) dengan benar atau berpisahlah (cerailah) dengan baik
11	15	31		Lihat No.3
12	15	32		Dengan dari Umar Radiallahu 'anhu: Bahwasanya ketika ia mentalak isterinya, Nabi Saw berkata kepada Umar kembalilah maka rujukilah ia.
13	15	33	AP	Bahwasanya Nabi mentalak Hafshah kemudian merujuknya.
17	17	37		Dan tidak disyaratkan bagi para ulama Hanafiah untuk mempersaksikan rujuk yang dilakukan suami ketika ia memakai haknya untuk merujuk dan persaksian di sunnahkan apabila ada ketakutan akan adanya pengingkaran dari istrinya setelah ia merujukinya.
18	18	41		Maka apabila mereka telah mendekati masa iddahnyanya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tagakkan kesaksian karena Allah.
19	39	11	III	Dalam hal apakah menghadirkan saksi dalam rujuk merupakan sebuah kewajiban. Terdapat dua pendapat (Imam Syafi'i). Pendapat yang pertama, rujuk wajib dipersaksikan berdasarkan firman Allah surat at-Talaq ayat 2, juga berdasarkan alasan bahwa rujuk adalah dimaksudkan untuk kebolehan melakukan hubungan seksual, maka tidak sah tanpa adanya persaksian sebagaimana dalam nikah. Pendapat yang kedua, menyatakan, persaksian dalam rujuk disunnahkan karena rujuk tidak membutuhkan kepada adanya wali maka tidak membutuhkan pula terhadap adanya persaksian seperti dalam jual beli.

20	40	12	<p>Dan apakah sah rujuk dilakukan tanpa adanya saksi maka dalam hal itu ada dua pendapat salah satunya adalah tidak sah rujuk kecuali dengan menghadirkan saksi sesuai dengan firman Allah SWT “maka persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu” dan diperintahkan menghadirkan saksi atas rujuk dan makna <i>amr</i> dalam ayat tersebut adalah wajib dan juga karena adanya penghalalan atas hubungan suami-isteri maka menghadirkan saksi adalah sebuah syarat sebagaimana nikah, dan ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad. Dan pendapat yang kedua sah tanpa adanya saksi: ini adalah pendapat Abu Bakar pengikut dari Imam Hambali dan salah satu riwayat dari Ahmad.</p>
20	41	13	<p>Dan tidak di syaratkan persaksian atas rujuk, dalam qoul jadid, karena rujuk masih dalam hukum berlakunya nikah sebelumnya, oleh karena itu rujuk tidak membutuhkan wali dan juga tanpa kerelaan istri dan juga berdasarkan surat al-Baqarah 228 serta hadist Nabi Saw yang tidak menyebutkan masalah persaksian. Dalam qoul qadim, diwajibkan menghadirkan saksi berdasarkan dhahir ayat – “dan hadirkanlah saksi yang adil di antara kamu sekalian.....”.</p>
21	43	14	<p>Sebaiknya bagi suami yang merujuk istrinya untuk menghadirkan dua orang saksi yang adil. Hal ini karena adanya perintah Allah untuk menegakkan persaksian. Di samping itu untuk mengantisipasi suami meninggal sebelum ia mengakui/menetapkan rujuk atau meninggal sebelum istri mengetahui rujuk setelah habis masa iddah nya, maka tidak dapat mewarisi sebelum ada kejelasan bahwa rujuk di ketahui berada dalam iddah istri. Persaksian juga untuk menghindari adanya saling mengingkari antara keduanya dan jika terjadi kesepakatan di antara keduanya tentang rujuk dan tidak di persaksikan maka rujuk menjadi sebuah ketetapan, karena rujuk adalah bagi suami bukan bagi istri. Demikian pula kalau ketetapan atas rujuk dalam masa iddah tanpa dipersaksikan kemudian setelah iddah habis istri mengingkarinya maka perkataan istrilah yang dijadikan pegangan. Di sinilah dibutuhkan bukti bahwa perkataan suami yang merujuk istrinya pada masa iddah adalah benar.</p>

22	48	22		Pada dasarnya amr itu menunjukkan kepada wajibnya yang di perintahkan dan tidak menunjukkan yang selain wajib kecuali ada qarinah yang menunjukkan atas hal tersebut.
21	48	23		Lihat No. 18
22	55	3	IV	Lihat No. 21
23	61	9		Lihat No. 18
24	63	12		Sesungguhnya syari'at iu, kenyataanya dan dasarnya, berdasarakan atas hukum dan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun akherat
15	53	13		Sesungguhnya syari'at itu, kenyataanya dan dasarnya, berdasarakan atas hukum dan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun akherat.
16	53	14		Lihat No. 18.

Lampiran II.

BIOGRAFI ULAMA.

1. Imam Abu Dawud.

Nama aslinya adalah Abu Dawud Sulaiman ibn As'ad ibn Syidad ibn 'Amir as-Sijistan. Dilahirkan di Basrah pada tahun 220 H dan wafat tahun 275 H. Beliau sangat berjasa dalam mengklasifikasikan hadis-hadis hukum dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Banyak ulama yang telah mensyarah kitabnya tersebut, di antaranya adalah al-Khattabi dalam al-Mu'allim as-Sunan, al-Munziri dalam Aunul Ma'bud.

2. Ibnu Rusyd.

Nama lengkapnya adalah Abu al-Walid Muhamad Ibn Ahmad Ibn Muhamad Ibn Ahmad Ibn Rusyd. Lahir di Cordova, salah satu wilayah di Spanyol pada Tahun 520H/1126M. Di kalangan ahli hukum. Di masa mudanya Ibnu Rusyd belajar Teologi Islam, Hukum Islam, Kedokteran, Astronomi, Sastra serta Filsafat. Pada tahun 1169 beliau diangkat menjadi hakim di Maroko sampai tahun 1198M. Adapun hasil karya beliau antara lain, dalam bidang kedokteran adalah Buku al-Kulliat, dalam bidang filsafat dengan Tahafutnya serta dalam bidang hukum dikenal Kitab Bidayah al-Mujtahid.

3. Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy.

Beliau dilahirkan di Loksumawe (Aceh) pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau pernah mendalami ilmu Islam di pondok pesantren selama lima belas tahun di daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya yang berupa tulisan dalam bidang agama Islam. Beliau pernah menjadi dosen dan Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Banyak karya ilmiahnya yang terkenal, di antaranya adalah : Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Ilmu-Ilmu al-Qur'an, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, Pengantar Hukum Muamalat, Filsafat Hukum Islam dan lain-lain.

4. K.H. Moenawar Khalil.

Ia adalah ulama terkenal dari Semarang, lahir di Tempuran, Kendal, Jawa Tengah, pada tanggal 22 Februari 1908 atau 1326 H. Ayahnya bernama Muhammad Khalil, seorang kiyai dan pedagang yang sukses.

Tahun 1926 ia pergi haji ke Mekah untuk belajar. Sekembalinya di tanah air tahun 1930, beliau ikut dalam gerakan menentang penjajahan Belanda.

Dalam berorganisasi aktif di Muhammadiyah, PERSIS, dan Masyumi. Aktif juga dalam bidang pendidikan, dakwah, dan tulis-menulis.

Beliau juga seorang kolumnis produktif yang tulisannya banyak dimuat di halaman media massa khususnya media massa Islam. Karya-karyanya diantaranya adalah: Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Peristiwa Isra' Mi'raj, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari empat jilid, Kesopanan Perempuan Dalam Islam, dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 31 Mei 1981 Masehi.

5. Prof. Dr. Abu Zahrah.

Nama lengkapnya adalah Muhamad Abu Zahrah. Beliau adalah ulama besar di Mesir. Beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar hingga memperoleh gelar Doktor. Beliau juga pernah di kirim ke Prancis dalam suatu misi ilmiah "Bisatul Malik Fouad I", dan memperoleh gelar Doktor lagi dalam bidang Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Fouad I. Dan beliau juga memberi kuliah di Ma'had Dirasah Islamiyah yang didirikan Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum yang terkemuka sehingga banyak buku-buku karya-karyanya terutama dalam bidang hukum.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdul Haris
Tempat, Tanggal lahir : Sidoarjo, 28 Oktober 1979
Pendidikan : MINU Waru I lulus tahun 1991
MTs. Baitul Arqom, Balung , lulus tahun 1994
MA. Baitul Arqom, Balung, lulus tahun 1997
Masuk IAIN tahun 1998

Nama Orang Tua
Ayah : M. Alwan
Ibu : Chalimah

Pekerjaan Orang Tua
Ayah : PNS
Ibu : Rumah tangga
Alamat : Jl. Nusa Indah No. 63 Kurek Sari, Waru, Sidoarjo